



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Raya Ngabang - Sanggau Km. 1,8, Ngabang, Landak, Kalimantan Barat 79357
Telp. (0563) 2022694, Laman dlh.landakkab.go.id, Pos-el blh.landak@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LANDAK

NOMOR : 600.4 / 13 / DLH-SKR / 2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI INTERNAL PEMBANGUNAN ZONA INTERGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KABUPATEN LANDAK TAHUN 2024**

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LANDAK

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun 2017;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Landak tentang Pembentukan Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak Tahun 2018;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi , Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
 - Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 - Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang tentang pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2014 Tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tetang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahu 2014 Tentang Pemeitah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lambaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 5679);
9. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lambaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) .
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembinaan dan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Intruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi ;
16. Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah diubah Terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi Biokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah;

18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Pangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 1)
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
21. Peraturan Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Rugi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 147);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023 Nomor 6.)
23. Peraturan Bupati Landak Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup
24. Peraturan Bupati Landak Nomor 74 Tahun 2023 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak.
25. Peraturan Bupati Landak Nomor 65 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023 Nomor 65)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI INTERNAL PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2024
- KEDUA** : Susunan tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas ini.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan Kinerja dalam rangka menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan menuju Wilayah Birokrasi Bebas dan Melayani (WBBM) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Landak ;
 - b. Membuat laporan pelaksanaan panitia terhadap unit kerja pembangun

- c. Menyampaikan hasil laporan penilaian internal kepada Bupati selanjutnya unit kerja yang memenuhi syarat berdasarkan indikator penilaian akan ditetapkan menjadi wilayah bebas dari korupsi (WBK) oleh Bupati; dan
- d. Mengusulkan unit kerja yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagai wilayah bebas dari korupsi (WBK) kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mendapatkan penilaian dan penetapan menjadi Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim bertanggung jawab kepada Bupati Landak.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngabang
Pada tanggal : Januari 2024

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Landak



BANDA KOLAGA, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19650810 199402 1 002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LANDAK

NOMOR : 600.4 /13 / DLH-SKR / 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI INTERNAL
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
TAHUN 2024

**SUSUNAN TIM PENILAI INTERNAL PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LANDAK TAHUN 2024**

NO	JABATAN / TUGAS POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak	Ketua
2.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak	Wakil Ketua
3.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
4.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
5.	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset	Anggota
6.	Kepala Bidang Tata Lingkungan Hidup dan Pengelolaan LB3	Anggota
7.	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Anggota
8.	Kepala Bidang Pengawasan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Anggota
9.	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau	Anggota

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Landak



BANDA KOLAGA, SH

Pembina Utama Muda